



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 99/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Menilai Konstitusionalitas Varietas Bibit Unggul Yang Dibuat Oleh Petani Kecil**

- Pemohon** : Gunawan (*Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*), dkk.
- Jenis Perkara** : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 Juli 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konseun terhadap nasib para petani.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Mahkamah oleh karena permohonan yang diajukan adalah Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenangan mengadili permohonan perkara *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Dalam pokok permohonan terkait konstitusionalitas Permohonan Pengujian Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 60 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terhadap UUD 1945, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai negara yang pemerintahnya harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum [*vide* alinea keempat Pembukaan UUD 1945], Pemerintah harus merencanakan pembangunan

di bidang pertanian pada umumnya dan pengembangan budidaya tanaman pada khususnya. Tugas Pemerintah menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman dan mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, serta menciptakan kondisi yang menunjang peran serta masyarakat adalah tugas Pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pasal 5 ayat (1) yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- Bahwa Pasal 6 UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan:
  - (1) *Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya.*
  - (2) *Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
  - (3) *Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.*
  - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal *a quo*, menurut Mahkamah, kebebasan yang dimiliki oleh petani untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya bukanlah kebebasan mutlak. Artinya sebagai warga negara, petani juga dibebani kewajiban untuk berperan serta dalam mewujudkan rencana pengembangan budidaya tanaman. Bahkan hak asasi manusia pun dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

- Bahwa sebagai salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat pada umumnya dan kesejahteraan petani pada khususnya, ayat (3) Pasal *a quo* menentukan bahwa apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal *a quo* tidak dapat terwujud karena ketentuan Pemerintah maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu. Berdasarkan ayat (4) Pasal *a quo*, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian permohonan para Pemohon tentang pengujian konstiusionalitas Pasal 6 Undang-Undang *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh para Pemohon sepanjang kata "*perorangan*" menyatakan, "*Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin*". Mahkamah berpendapat bahwa dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah yang dilakukan oleh badan hukum harus berdasarkan izin, oleh karena bisa menimbulkan dampak serius bagi petani yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Misalnya mengumpulkan plasma nutfah yang ternyata setelah diedarkan, tanpa izin dan tanpa dilepas oleh Pemerintah, hasilnya tidak baik atau kurang dari yang seharusnya atau malahan sama sekali tanpa hasil. Akan tetapi bagi perorangan petani kecil yang sehari-hari bergerak untuk mempertahankan hidup dan

kehidupan mereka di sektor pertanian adalah tidak mungkin, kalau tidak dapat dikatakan mustahil akan berbuat sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Lebih dari itu, sebagai petani kecil warga negara Indonesia, Pemerintah yang berkewajiban, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, harus membimbing dengan melakukan pendampingan kepada mereka, bukan malahan mempersulit mereka dengan keharusan mendapat izin. Selain itu, petani kecil sebetulnya telah melaksanakan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam kegiatan pertaniannya semenjak lama, bahkan dapat dikatakan juga menjadi pelestari karena dengan pola pemilihan tanaman sebetulnya petani telah memilih varietas tertentu yang dianggap menguntungkan. Potensi petani kecil tersebut sangatlah besar, sehingga Pemerintah wajib melindungi. Apabila ada usaha-usaha petani yang tujuannya untuk mendapatkan varietas atau benih yang baik, Pemerintah wajib untuk memberikan bimbingan sejak dini supaya upaya tersebut dapat berhasil dengan baik dan tidak hanya terlibat dalam proses akhir yaitu pemberian sertifikasi saja. Petani menanggung sepenuhnya atas usaha-usaha yang dilakukan dan resiko atas gagalnya usaha tersebut. Dengan demikian, Pemerintah harus aktif untuk membantu petani yang berusaha untuk menemukan varietas yang baik tidak terbatas pada perencanaan yang dilepas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa izin dimaksud tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan berupa pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk dirinya maupun komunitasnya sendiri;

- Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1992 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya oleh para Pemohon menyatakan:

(1) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah;*

(2) *Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang diedarkan.*

Menurut Mahkamah, mengenai hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri yang menurut ketentuan Pasal *a quo* sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah dilarang diedarkan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk kewaspadaan Pemerintah untuk mencegah tindakan sabotase di sektor pertanian, khususnya varietas hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri. Akan tetapi khusus varietas hasil pemuliaan dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan petani kecil, yang mata pencaharian mereka dari hasil pertanian, bahkan secara turun temurun berkecimpung dalam dunia pertanian adalah tidak mungkin atau bahkan mustahil akan melakukan sabotase pertanian, sebab hal itu berarti melakukan sabotase terhadap kehidupan sendiri. Perorangan petani kecil pada umumnya justru mewarisi atau memiliki kearifan lokal di sektor pertanian yang dapat ditumbuhkembangkan untuk ikut memajukan sektor pertanian. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1992 yang mengharuskan pelepasan oleh Pemerintah, dan melarang pengedaran hasil pemuliaan dan introduksi dari luar negeri pada ayat (2) yang tidak lebih dahulu dilepas oleh Pemerintah, bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;

- Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b UU 12/1992 menentukan:

(1) *Barangsiapa dengan sengaja:*

- a. *mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*

- b. *mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

(2) *Barang siapa karena kelalaiannya:*

- a. *mencari dan mengumpulkan plasma nutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);*
- b. *mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*

Bahwa menurut Mahkamah, baik Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b, keduanya merujuk pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2). Demikian pula Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf b juga merujuk pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2), yang kedua ketentuan tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan keharusan ada izin tidak berlaku bagi perorangan petani kecil yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah untuk komunitasnya sendiri. Adapun terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh Pemerintah dan pengedaran untuk komunitasnya sendiri dapat dilakukan tanpa adanya pelepasan oleh Pemerintah. Dengan demikian, karena telah berubahnya makna Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pidana dalam pasal *a quo* yang merujuk Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) menjadi berubah maknanya sesuai pertimbangan di atas;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Frasa "*perorangan*" dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan untuk perorangan petani kecil*";
  - 1.2. Frasa "*perorangan*" dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan untuk perorangan petani kecil*";
  - 1.3. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), menjadi menyatakan, "*Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil*";
  - 1.4. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri*";
  - 1.5. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*dikecualikan untuk perorangan petani kecil dalam negeri*";

- 1.6. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) menjadi menyatakan, "*Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri*";